



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PPUTUSAN**

NOMOR 204/PID/2023/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Putra Simbolon Alias Adi Bin Henri Simbolon
2. Tempat lahir : Lau Rambong I
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /4 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Permai Sosial Baru Kel. Hinekombe Kec.
Sentani Kab. Jayapura dan Desa Lasalimu
Pantai Kec. Lasalimu Kab. Buton
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 September 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surta perinta / penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
5. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Tinggi terhitung sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara terhitung sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024 ;

Terdakwa menyatakan dengan tegas dalam persidangan akan menghadap sendiri meskipun oleh Majelis Hakim hak untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Raha oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 28 November 2023 Nomor

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Perkara NOMOR 204/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan No. 260/Pid.13/Eoh.1/09/2023 didakwa dengan dakwaan sebagai

berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa ADI PUTRA SIMBOLON Alias ADI Bin HENRI SIMBOLON**, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 01:00 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, Bertempat di Desa Waode Buri Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara tepatnya di rumah Saksi WA ODE YULTITI SARNI Alias YUL Bin LA ODE SAFARUDIN atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui oleh yang berhak**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, sekira pukul 09.00 wita, bertempat di desa waode buri, kec. Kulisusu Utara kab. Buton Utara, Terdakwa berjalan kaki memasuki lorong-lorong yang berada di desa tersebut, dengan tujuan untuk melakukan pencurian sepeda motor. namun karena situasi pada saat itu masih ramai dan banyak orang, sehingga Terdakwa singgah untuk beristirahat di tempat acara joget yang berada di desa tersebut Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 00.30 wita, Terdakwa berjalan kembali memasuki lorong-lorong yang ada di desa tersebut, kemudian sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor matic merek Yamaha/2SX warna merah dengan nomor Polisi DT-3364-AN, nomor mesin E3R4E-0445019 dan nomor rangka MH3SE9010HJ324471 yang sedang diparkir di garasi rumah milik Saksi WA ODE YULTITI SARNI Alias YUL Bin LA ODE SAFARUDIN yang mana halaman rumah Saksi korban dikelilingi pagar yang terbuat dari kayu dan karena jarak antara jalan dengan garasi rumah tersebut adalah sekitar 3 (tiga) meter sehingga Terdakwa dapat melihat dengan jelas bahwa kunci masih menempel di tempat kunci sepeda motor setelah itu Terdakwa memasuki halaman rumah Saksi YUL kemudian Terdakwa memutar posisi sepeda motor sehingga menghadap ke jalan lalu Terdakwa membunyikan motor tersebut selanjutnya Terdakwa mengendarainya menuju ke kel. Bangkudu kec. Kulisusu kab. Buton Utara kemudian sekira pukul 18.00 wita, Terdakwa mengendarai motor tersebut menuju ke Desa Lasalimu Pantai Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton tepatnya di rumah Terdakwa kemudian Anggota Buser Polres Buton Utara yang dibantu oleh anggota Polsek Lasalimu

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Perkara NOMOR 204/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Mahkamah Agung RI terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah sepeda motor matic merek Yamaha/2SX di dalam rumahnya.

- Bahwa 1 (satu) motor Matic merek Yamaha/2SX Warna Merah dengan Nomor Polisi DT-3364-AN, Nomor Mesin E3R4E-0445019 dan Nomor Rangka MH3SE9010HJ324471 yang merupakan barang milik Saksi WA ODE YULTITI SARNI Alias YUL Bin LA ODE SAFARUDIN yang diambil oleh Terdakwa tanpa seijin/sepengetahuan Saksi YUL;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencuri 1 (satu) motor Matik merek Yamaha/2SX Warna Merah dengan Nomor Polisi DT-3364-AN, Nomor Mesin E3R4E-0445019 dan Nomor Rangka MH3SE9010HJ324471 milik Saksi YUL yaitu dengan maksud untuk dimiliki atau untuk digunakan bertemu dengan istrinya yang berada di Kabupaten Buton;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka Saksi YUL mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa ADI PUTRA SIMBOLON** Alias **ADI Bin HENRI SIMBOLON**, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 01:00 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, Bertempat di Desa Waode Buri Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara tepatnya di rumah Saksi WA ODE YULTITI SARNI Alias YUL Bin LA ODE SAFARUDIN atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, sekira pukul 09.00 wita, bertempat di desa waode buri, kec. Kulisusu Utara kab. Buton Utara, Terdakwa berjalan kaki memasuki lorong-lorong yang berada di desa tersebut, dengan tujuan untuk melakukan pencurian sepeda motor. namun karena situasi pada saat itu masih ramai dan banyak orang, sehingga Terdakwa singgah untuk beristirahat di tempat acara joget yang berada di desa tersebut Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 00.30 wita, Terdakwa berjalan kembali memasuki lorong-lorong yang ada di desa tersebut, kemudian sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor matic merek Yamaha/2SX warna merah dengan nomor Polisi DT-3364-AN, nomor

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Perkara NOMOR 204/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor rangka MH3SE9010HJ324471 yang sedang diparkir di garasi rumah milik Saksi WA ODE YULTITI SARNI Alias YUL Bin LA ODE SAFARUDIN dan karena jarak antara jalan dengan garasi rumah tersebut adalah sekitar 3 (tiga) meter sehingga Terdakwa dapat melihat dengan jelas bahwa kunci masih menempel di tempat kunci sepeda motor setelah itu Terdakwa memasuki halaman rumah Saksi YUL kemudian Terdakwa memutar posisi sepeda motor sehingga menghadap ke jalan lalu Terdakwa membunyikan motor tersebut selanjutnya Terdakwa mengendarainya menuju ke kel. Bangkudu kec. Kulisusu kab. Buton Utara kemudian sekira pukul 18.00 wita, Terdakwa mengendarai motor tersebut menuju ke Desa Lasalimu Pantai Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton tepatnya di rumah Terdakwa kemudian Anggota Buser Polres Buton Utara yang dibantu oleh anggota Polsek Lasalimu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah sepeda motor matic merek Yamaha/2SX di dalam rumahnya.

- Bahwa 1 (satu) motor Matic merek Yamaha/2SX Warna Merah dengan Nomor Polisi DT-3364-AN, Nomor Mesin E3R4E-0445019 dan Nomor Rangka MH3SE9010HJ324471 yang merupakan barang milik Saksi WA ODE YULTITI SARNI Alias YUL Bin LA ODE SAFARUDIN yang diambil oleh Terdakwa tanpa seijin/sepengetahuan Saksi YUL;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencuri 1 (satu) motor Matik merek Yamaha/2SX Warna Merah dengan Nomor Polisi DT-3364-AN, Nomor Mesin E3R4E-0445019 dan Nomor Rangka MH3SE9010HJ324471 milik Saksi YUL yaitu dengan maksud untuk dimiliki atau untuk digunakan bertemu dengan istrinya yang berada di Kabupaten Buton;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka Saksi YUL mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 204/PID/2023/PT KDI tanggal 27 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/PID/2023/PT KDI tertanggal 27 Desember 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 204/PID/2023/PT KDI, tanggal 27 Desember 2023;

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Perkara NOMOR 204/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id resmi putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 162/Pid.B/2023/PN Rah, tanggal 14 Desember 2023 beserta Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2023, Nomor Reg. Perk : PDM-30/RP.9/Eoh.2/11/2023 dimana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ADI PUTRA SIMBOLON Alias ADI Bin HENRI SIMBOLON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui oleh yang berhak**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADI PUTRA SIMBOLON Alias ADI Bin HENRI SIMBOLON** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Motor Metic merek Yamaha/2SX Warna Merah dengan Nomor Polisi DT-3364-AN, Nomor Mesin E3R4E-0445019 dan Nomor Rangka MH3SE9010HJ324471.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban WA ODE YULTITI SARNI Alias YUL Bin LA ODE SAFARUDIN.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 14 Desember 2023, Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Rah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Adi Putra Simbolon Alias Adi Bin Henri Simbolon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Perkara **NOMOR 204/PID/2023/PT KDI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan banding terdiri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Matic merek Yamaha/2SX Warna Merah dengan Nomor Polisi DT-3364-AN, Nomor Mesin E3R4E-0445019 dan Nomor Rangka MH3SE9010HJ324471;

Dikembalikan kepada saksi Wa Ode Yultiti alias Yul Bin La Ode Safarudin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha, bahwa pada tanggal 15 Desember 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 14 Desember 2023, Nomor 162/Pid.B/2023/PN Rah ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 162/Pid.B/2023/ PN Rah, tanggal 14 Desember 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha, bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 22 Desember 2023 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) Nomor 162/Pid.B/2023/PN Rah, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha, yang ditujukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2023 dan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2023 untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun memori banding yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ADI PUTRA SIMBOLON Alias ADI Bin HENRI SIMBOLON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui oleh yang berhak**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Perkara NOMOR 204/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap terdakwa **ADI PUTRA SIMBOLON** Alias **ADI**

Bin HENRI SIMBOLON berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Motor Metic merek Yamaha/2SX Warna Merah dengan Nomor Polisi DT-3364-AN, Nomor Mesin E3R4E-0445019 dan Nomor Rangka MH3SE9010HJ324471.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban WA ODE YULTITI SARNI Alias **YUL Bin LA ODE SAFARUDIN.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 162/Pid.B/2023/PN Rah tanggal 14 Desember 2023, serta memori banding dari Penuntut Umum maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh majelis hakim Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan pbanding semula Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, bahkan memori banding dari pbanding semula Jaksa Penuntut Umum berisi hal yang MENYESATKAN, karena pbanding menyatakan telah menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, padahal kenyataannya didalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tanggal 12 Desember 2023, Jaksa Penuntut Umum selaku pbanding hanya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa atas kenyataan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat,

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Perkara NOMOR 204/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan karena kendaraan yang dicuri oleh terdakwa berhasil diketemukan dan dikembalikan kepada pemiliknya, sebagai efek jera sudah pantas terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 5 (bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 162/Pid.B/2023/PN Rah tanggal 14 Desember 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa didalam perkara terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan:

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 162/Pid.B/2023/PN Rah tanggal 14 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh kami MOHAMMAD ISTIADI, S.H.,M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan IMAM SUPRIYADI S.H.,M.H., dan TAUFAN RACHMADI, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 27 Desember 2023 Nomor 204/PID/2023/PT KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Perkara NOMOR 204/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta MUUMA Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

IMAM SUPRIYADI S.H.,M.H.,

Ttd

TAUFAN RACHMADI, S.H.,M.Hum.,

HAKIM KETUA

Ttd

MOHAMMAD ISTIADI, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Ttd

MUUMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)